



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 193/Pid.C/2022/PN Bjn

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Hayam Wuruk No. 131, pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2022**, pukul **10:00** Wib. dalam perkara Terdakwa:

Mufidah;

Susunan Sidang:

Ada Zufamazidah, SH.MH.,.....Sebagai Hakim;

Tarmo, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa

Nama lengkap	: Mufidah
Tempat lahir	: Bojonegoro.
Umur/Tanggal lahir	: 36 Tahun / 18 Juni 1986
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Nggowok RT.13, RW.06, Kecamatan Baureno, Kab.Bojonegoro;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Tidak ada Penahanan

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) pasal 38 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertinan umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1(kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Teguh Pratama

Lahir Pamekasan 12 Juni 1989 umur 33 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Polsek Baureno Polres Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ikatan suami istri, dan tidak hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saudara saksi tahu, apa sebabnya saksi dihadapkan keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang sidang ini sehubungan dengan adanya perkara penjualan minuman keras (miras) jenis Arak yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bagaimana awalnya saudara bisa tahu kalau Terdakwa berjualan miras ?

Saya mengetahui kalau Terdakwa berjualan miras berawal dari laporan masyarakat setempat yang kemudian saya tindak lanjuti dan ternyata benar Terdakwa berjualan miras berupa minuman jenis Arak;

Kapan dan dimana saudara saksi mengetahui Terdakwa berjualan miras ?

pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, sekitar jam 11.00. Wib. di dalam Warung milik Terdakwa di Dusun Kradonan RT.12 RW.04 ,Desa Kedungrejo, Kec. Baureno, Kabupaten Bojonegoro;

Barang bukti apakah yang saudara temukan saat saudara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?

Barang bukti yang saya temukan adalah berupa 1 (satu) Botol ukuran 600 mm jenis Arak;

Apakah saudara saksi tahu, dari mana Terdakwa mendapatkan Minuman keras tersebut ?

Menurut pengakuan Terdakwa, Minuman keras jenis Arak tersebut diperoleh Terdakwa dari Sales.

Apakah alasan saudara saksi mengamankan Terdakwa?

Karena miras tersebut termasuk minuman yang memabukan, sedangkan Terdakwa menjualnya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan melanggar Perda Kabupaten Bojonegoro;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

Muhlison.

Lahir Bojonegoro 05 Februari 1974, umur 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Polsek Baureno Polres Bojonegoro ,Kabupaten Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan Polri;

Halaman 2 BA Sidang Nomor 193/Pid.C/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ikatan suami istri, dan tidak hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saudara saksi tahu, apa sebabnya saksi dihadapkan keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang sidang ini sehubungan dengan adanya perkara penjualan minuman keras (miras) jenis Arak yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bagaimana awalnya saudara bisa tahu kalau Terdakwa berjualan miras ?

Saya mengetahui kalau Terdakwa berjualan miras berawal dari laporan masyarakat setempat yang kemudian saya tindak lanjuti dan ternyata benar Terdakwa berjualan miras berupa minuman jenis Arak;

Kapan dan dimana saudara saksi tahu Terdakwa saat berjualan miras ?

pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, sekitar jam 11.00. Wib. di Warung milik Terdakwa di Dusun Kradonan RT.12 RW.04, Desa Kedungrejo, Kec. Baureno, Kabupaten Bojonegoro;

Barang bukti apakah yang saudara temukan saat saudara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?

Barang bukti yang saya temukan adalah berupa 1 (satu) Botol ukuran 600 mm jenis Arak;

Apakah saudara saksi tahu, dari mana Terdakwa mendapatkan Minuman keras tersebut ?

Menurut pengakuan Terdakwa, Minuman keras jenis Arak tersebut diperoleh Terdakwa dari Sales.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi dan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Kemudian setelah pemeriksaan terhadap saksi tersebut telah selesai, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim kepada Terdakwa, ia memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertanyaan Hakim kepada Terdakwa :

Apakah saudara Terdakwa tahu, apa sebabnya saudara Terdakwa dihadapkan keruang sidang ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang sidang ini sehubungan dengan adanya perkara penjualan minuman keras jenis Arak yang saya lakukan;

Kapan dan dimana saudara Terdakwa diamankan Polisi saat berjalan miras ?

saat berjalan miras pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, sekitar jam 11.00. Wib. di dalam Warung milik saya di Dusun Kradonan RT.12 RW.04 ,Desa Kedungrejo, Kec. Baureno, Kabupaten Bojonegoro;

Barang bukti apa yang saudara temukan ?

Barang bukti yang saya temukan adalah berupa 1 (satu) Botol ukuran 600 mm jenis Arak;

Darimana asalnya saudara Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Arak tersebut ?

Minuman minuman keras jenis Arak tersebut saya peroleh dengan cara membeli Sales;

Berapa harga pembelian minuman keras jenis Arak yang saudara dapatkan tersebut ?

Harga pembelian minuman keras jenis Arak yang saya dapatkan tersebut adalah Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah) per botolnya,;

Berapa keuntungan saudara Terdak dari hasil penjualan minuman keras jenis Toak tersebut ?

Keuntungan saya dari hasil penjualan minuman keras jenis Arak tersebut Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per botolnya,

Apakah saudara ada ijin menjual miras tersebut ?

saya tidak punya ijin jual ;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Mufidah
Tempat lahir	: Bojonegoro.
Umur/Tanggal lahir	: 36 Tahun / 18 Juni 1986
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Nggowok RT.13, RW.06, Kecamatan Baureno, Kab.Bojonegoro;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Tidak ada Penahanan

Halaman 4 BA Sidang Nomor 193/Pid.C/2022/PN Bjn



Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara, serta surat –surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari penyidik;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian,

Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal – hal yang dapat menghilangkan sifat pidana pada diri maupun perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbang hal – hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung tekad Pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas minuman keras;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang patut dan adil

Mengingat Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) PERDA Kabupaten Bojonegoro No. 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum serta ketentuan peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mufidah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Telah menjual minuman yang mengandung alkhohol etil atau ethanol (C₂H₅OH) dengan kadar 5% atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) Botol Ukuran 600 mm minuman keras jenis Arak dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Edy Sugianto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tarmo, S.H.

Hakim,

Ttd

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

Halaman 6 BA Sidang Nomor 193/Pid.C/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)